



PENGADILAN NEGERI KUTACANE



PUTUSAN
NOMOR : 188/Pid.Sus/2017/PN-Ktn

Terdakwa
KELANA HADI PUTRA Als KELANA Bin KASMIRIN

KUTACANE
2018



PUTUSAN

Nomor : 188/Pid.Sus/2017/PN-Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Kelana Hadi Putra Als Kelana Bin Kasmirin.**
Tempat lahir : **Langsa.**
Umur/Tanggal lahir : **27 tahun / 04 Mei 1997.**
Jenis kelamin : **Laki-laki.**
Kebangsaan : **Indonesia.**
Tempat tinggal : **Desa Pulo Latong, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara.**
Agama : **Islam.**
Pekerjaan : **Wiraswasta.**

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 26 Juli 2017 Nomor : SP.Kap/63/VII/2017/Res Narkoba, sejak tanggal 26 Juli 2017 sampai dengan tanggal 28 Juli 2017, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik tanggal 28 Juli 2017 Nomor : SP.Han/61/VII/2017/Res Narkoba sejak tanggal 28 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2017.
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 16 Agustus 2017 Nomor : PRINT-94/N.1.18/Euh.1/08/2017 sejak tanggal 17 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 25 September 2017.
3. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Tahap I. tanggal 22 September 2017 Nomor : 87/Pen.Pid/2017/PN-Ktn, sejak tanggal 26 September 2017 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2017.
4. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Tahap II. tanggal 24 Oktober 2017 Nomor : 46/Pen.Pid/2017/PN-Ktn, sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 November 2017.

Halaman 2 dari 19 Halaman Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2017/PN-Ktn



5. Penuntut Umum tanggal 23 November 2017 Nomor : PRINT-153/N.1.18/Euh.2/11/2017 sejak tanggal 25 November 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017.

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane tanggal 28 November 2017 Nomor : 188/Pid.Sus/2017/PN-Ktn sejak tanggal 28 November 2017 sampai dengan tanggal 27 Desember 2017.

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal 14 Desember 2017 Nomor : 188/Pid.Sus/2017/PN-Ktn sejak tanggal 28 Desember 2017 sampai dengan tanggal 25 Februari 2018.

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca : Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 188/Pid.Sus/2017/PN-Ktn tanggal 28 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim.

Setelah membaca: Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.Sus/2017/PN-Ktn tanggal 28 November 2017 tentang penetapan hari sidang.

Setelah membaca: Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KELANA HADI PUTRA Als KELANA Bin KASMIRIN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa KELANA HADI PUTRA Als KELANA Bin KASMIRIN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para Terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus Narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku bacaan dengan berat 2,90 (dua koma sembilan puluh) gram, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa KELANA HADI PUTRA Als KELANA Bin KASMIRIN, pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di pinggir jalan Desa Pasir Gala Gabungan Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, Ketika Terdakwa pergi dari warung mie Aceh hendak menuju ke Desa Simpang empat, Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara dengan mengenderai becak sewa. Setelah Terdakwa sampai ketempat tujuan Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak tahu namanya lalu mengatakan kepada Terdakwa kepada Terdakwa "Berapa" Kemudian Terdakwa menjawab 1 (satu) bungkus saja sambil Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada orang tersebut. Setelah Terdakwa memberikan uangnya lalu orang lain yang mana Terdakwa tidak tahu namanya tersebut memberikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku bacaan kepada Terdakwa lalu Terdakwa pun pergi menuju ke pinggir jalan untuk menunggu becak sewa. Pada saat Terdakwa sampai dipinggir jalan secara tiba-tiba Terdakwa melihat saksi Syaiful Bahri dan saksi Sahamadi keduanya (Anggota Polres Aceh Tenggara) mendatangi Terdakwa dan Terdakwa merasa takut lalu Terdakwa mengambil Narkotika jenis ganja yang berada dikantong celana Terdakwa lalu Terdakwa buangkan ketanah dan terlihat oleh saksi dan teman saksi. Karena merasa curiga saksi dan teman saksi menghampiri Terdakwa menanyakan kepada Terdakwa

Halaman 4 dari 19 Halaman Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2017/PN-Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dari Mana” lalu Terdakwa menjawab dari sana bang sambil menunjuk kearah belakang. Kemudian saksi dan teman saksi bertanya kembali kepada Terdakwa apa yang kamu buangkan tadi ketanah dan Terdakwa tidak menjawab pertanyaanya hanya diam saja. Melihat dari tingkah laku Terdakwa kedua saksi merasa curiga lalu melakukan penggelahan badan, pakaian dan mencari diseputaran Terdakwa lalu menemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku bacaan, dan menanyakan ini punya siapa dan Terdakwa tidak menjawab hanya diam. Selanjutnya saksi dan teman saksi membawa Terdakwa ke Polres Aceh Tenggara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab. : 8660/NNF/2017 tanggal 22 Agustus 2017 yang dibuat oleh Zulni Erma selaku Kasubbid Narkoba pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan R. Fani Miranda, S.T., selaku Paur Subbid Narkoba pada Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra Melta Tarigan, M. Si. disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 2,9 (dua koma sembilan) gram diduga mengandung Narkotika Milik dari tersangka atas nama KELANA HADI PUTRA Als KELANA Bin KASMIRIN. Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Keempat Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa KELANA HADI PUTRA Als KELANA Bin KASMIRIN, pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di pinggir jalan Desa Pasir Gala Gabungan Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat diatas, Terdakwa telah membeli Narkotika jenis Ganja dengan seseorang yang tau namanya seharga Rp.10.000,-

Halaman 5 dari 19 Halaman Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2017/PN-Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh ribu rupiah) untuk dipergunakan bagi diri sendiri dengan cara Narkotika jenis ganja yang telah dihancurkan Terdakwa kemudian dicampur dengan tembakau rokok, lalu di linting dan di lem dengan menggunakan air ludah Terdakwa dan menghisapnya seperti menghisap rokok.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab. : 8660/NNF/2017 tanggal 22 Agustus 2017 yang dibuat oleh Zulni Erma selaku Kasubbid Narkoba pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan R. Fani Miranda, S.T., selaku Paur Subbid Narkoba pada Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra Melta Tarigan, M. Si. disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 2,9 (dua koma Sembilan) gram diduga mengandung Narkotika Milik dari tersangka atas nama KELANA HADI PUTRA Als KELANA Bin KASMIRIN. Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan Rekomendasi Nomor : 1188/R/SET-BNK/AGR/VII2017, setelah dilakukan Pemeriksaan Urine oleh Badan Narkotika Kabupaten Aceh Tenggara atas nama : KELANA HADI PUTRA hasil POSITIVE NARKOBA (THC). Perbuatan Terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I berupa Ganja tersebut tanpa izin dari Departemen Kesehatan RI dan pejabat yang berwenang, kemudian Terdakwa bersama barang buktinya di proses hukum lebih lanjut hingga menjadi perkara ini.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak telah mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SAHARNADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di pinggir jalan Desa Pasir Gala Gabungan Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara saksi bersama teman saksi Saiful Bahri telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Kelana Hadi Putra Als Kelana Bin Kasmirin karena dugaan tindak pidana narkotika jenis ganja.

Halaman 6 dari 19 Halaman Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2017/PN-Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku bacaan dengan berat 2,90 (dua koma sembilan puluh) gram.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkoba jenis ganja tersebut ditemukan di semak-semak pinggir jalan Desa Pasir Gala Gabungan Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara.
- Bahwa pada saat barang bukti tersebut ditemukan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa.
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekira pukul 16.40 Wib para saksi melakukan patroli ke Desa Simpang Empat Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara, setelah sampai di desa tersebut para saksi melihat Terdakwa dari semak-semak dan berjalan kaki menuju ke Desa Pasir Gala Gabungan Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara.
- Bahwa melihat hal tersebut para saksi lalu menghampiri Terdakwa dan para saksi melihat Terdakwa membuang sesuatu kesemak-semak lalu saksi menanyakan kepada Terdakwa "apa yang kamu buang tadi" kemudian Terdakwa menjawab "ga ada bang", setelah itu para saksi langsung mencari benda yang dibuang oleh Terdakwa.
- Bahwa dari pencarian tersebut para saksi menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku bacaan.
- Bahwa atas penemuan barang bukti tersebut Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Aceh Tenggara untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membelinya dari seseorang yang Terdakwa tidak tahu namanya seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk Terdakwa penggunaan sendiri.
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan atau menggunakan Narkoba jenis ganja.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

2. Saksi SAIFUL BAHRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 Halaman Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2017/PN-Ktn



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di pinggir jalan Desa Pasir Gala Gabungan Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara saksi bersama teman saksi Saharnadi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Kelana Hadi Putra Als Kelana Bin Kasmirin karena dugaan tindak pidana narkoba jenis ganja.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku bacaan dengan berat 2,90 (dua koma sembilan puluh) gram.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkoba jenis ganja tersebut ditemukan di semak-semak pinggir jalan Desa Pasir Gala Gabungan Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara.
- Bahwa pada saat barang bukti tersebut ditemukan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa.
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekira pukul 16.40 Wib para saksi melakukan patroli ke Desa Simpang Empat Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara, setelah sampai di desa tersebut para saksi melihat Terdakwa dari semak-semak dan berjalan kaki menuju ke Desa Pasir Gala Gabungan Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara.
- Bahwa melihat hal tersebut para saksi lalu menghampiri Terdakwa dan para saksi melihat Terdakwa membuang sesuatu kesemak-semak lalu saksi menanyakan kepada Terdakwa "apa yang kamu buang tadi" kemudian Terdakwa menjawab "ga ada bang", setelah itu para saksi langsung mencari benda yang dibuang oleh Terdakwa.
- Bahwa dari pencarian tersebut para saksi menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku bacaan.
- Bahwa atas penemuan barang bukti tersebut Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Aceh Tenggara untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membelinya dari seseorang yang Terdakwa tidak tahu namanya seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk Terdakwa penggunaan sendiri.



- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan atau menggunakan Narkotika jenis ganja.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab. : 8660/NNF/2017 tanggal 22 Agustus 2017 yang dibuat oleh Zulni Erma selaku Kasubbid Narkoba pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan R. Fani Miranda, S.T., selaku Paur Subbid Narkoba pada Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra Melta Tarigan, M. Si. disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 2,9 (dua koma Sembilan) gram diduga mengandung Narkotika Milik dari tersangka atas nama KELANA HADI PUTRA Als KELANA Bin KASMIRIN. Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Rekomendasi Nomor : 1188/R/SET-BNK/AGR/VII2017, setelah dilakukan Pemeriksaan Urine oleh Badan Narkotika Kabupaten Aceh Tenggara atas nama : KELANA HADI PUTRA hasil POSITIVE NARKOBA (THC).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku bacaan dengan berat 2,90 (dua koma sembilan puluh) gram.

Menimbang, selanjutnya Terdakwa KELANA HADI PUTRA Als KELANA Bin KASMIRIN memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di pinggir jalan Desa Pasir Gala Gabungan Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara para saksi Anggota Sat Res



Narkoba Polres Aceh Tenggara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan tindak pidana narkoba jenis ganja.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku bacaan dengan berat 2,90 (dua koma sembilan puluh) gram.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkoba jenis ganja tersebut ditemukan di semak-semak pinggir jalan Desa Pasir Gala Gabungan Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara.
- Bahwa kejadian tersebut bermula Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa pergi dari warung mie Aceh menuju Desa Simpang Empat Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara dengan menaiki becak sewa, setelah tiba di Desa tersebut Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang Terdakwa tidak tahu namanya lalu laki-laki tersebut mengatakan kepada Terdakwa "berapa", kemudian Terdakwa menjawab "1 (satu) bungkus saja bang" sambil memberikan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut.
- Bahwa kemudian laki-laki tersebut langsung memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku bacaan kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa memasukkan narkoba jenis ganja tersebut kedalam kantong celana Terdakwa.
- Bahwa sesampainya Terdakwa di pinggir jalan Desa Pasir Gala Gabungan Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara, secara tiba-tiba Terdakwa melihat para saksi Anggota Kepolisian yang berpakaian preman menghampiri Terdakwa dan Terdakwa langsung mengambil narkoba jenis ganja tersebut dari dalam kantong celana Terdakwa dan membuangnya kesemak-semak.
- Bahwa melihat hal tersebut para saksi Anggota Kepolisian tersebut menanyakan kepada Terdakwa "apa yang kamu buang tadi" Terdakwa hanya diam saja kemudian para saksi Anggota Kepolisian tersebut mencari disekeliling Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku bacaan.
- Bahwa atas ditemukannya barang bukti tersebut para saksi Anggota Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa "ini punya siapa" lalu Terdakwa hanya diam saja setelah itu mereka membawa Terdakwa ke Polres Aceh Tenggara untuk pemeriksaan lebih lanjut.



- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut dengan tujuan untuk dipergunakan sendiri di Desa Pulo Latong Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara.
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja tersebut dengan cara mencampurnya dengan tembakau rokok kemudian Terdakwa menghisapnya seperti menghisap rokok.
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin untuk kepemilikan/penggunaan narkoba jenis ganja tersebut baik dari pihak yang berwenang maupun dari pihak yang berwajib.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di pinggir jalan Desa Pasir Gala Gabungan Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara para saksi Anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Tenggara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Kelana Hadi Putra Als Kelana Bin Kasmirin karena dugaan tindak pidana narkoba jenis ganja.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan tersebut ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku bacaan dengan berat 2,90 (dua koma sembilan puluh) gram.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkoba jenis ganja tersebut ditemukan di semak-semak pinggir jalan Desa Pasir Gala Gabungan Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara.
- Bahwa benar kejadian tersebut bermula Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa pergi dari warung mie Aceh menuju Desa Simpang Empat Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara dengan menaiki becak sewa, setelah tiba di Desa tersebut Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang Terdakwa tidak tahu namanya lalu laki-laki tersebut mengatakan kepada Terdakwa “berapa”, kemudian Terdakwa menjawab “1 (satu) bungkus saja bang” sambil memberikan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut.
- Bahwa benar kemudian laki-laki tersebut langsung memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku bacaan kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa memasukkan narkoba jenis ganja tersebut kedalam kantong celana Terdakwa.

Halaman 11 dari 19 Halaman Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2017/PN-Ktn



- Bahwa benar sesampainya Terdakwa di pinggir jalan Desa Pasir Gala Gabungan Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara, secara tiba-tiba Terdakwa melihat beberapa para saksi Anggota Kepolisian yang berpakaian preman menghampiri Terdakwa dan Terdakwa langsung mengambil narkoba jenis ganja tersebut dari dalam kantong celana Terdakwa dan membuangnya kesemak-semak.
- Bahwa benar melihat hal tersebut para saksi Anggota Kepolisian tersebut menanyakan kepada Terdakwa “apa yang kamu buang tadi” Terdakwa hanya diam saja kemudian para saksi Anggota Kepolisian tersebut mencari sekeliling Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku bacaan.
- Bahwa benar atas ditemukannya barang bukti tersebut para saksi Anggota Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa “ini punya siapa” lalu Terdakwa hanya diam saja setelah itu mereka membawa Terdakwa ke Polres Aceh Tenggara untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar Terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut dengan tujuan untuk dipergunakan sendiri di Desa Pulo Latong Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara.
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja tersebut dengan cara mencampurnya dengan tembakau rokok kemudian Terdakwa menghisapnya seperti menghisap rokok.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab. : 8660/NNF/2017 tanggal 22 Agustus 2017 yang dibuat oleh Zulni Erma selaku Kasubbid Narkoba pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan R. Fani Miranda, S.T., selaku Paur Subbid Narkoba pada Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra Melta Tarigan, M. Si. disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 2,9 (dua koma Sembilan) gram diduga mengandung Narkoba Milik dari tersangka atas nama KELANA HADI PUTRA Als KELANA Bin KASMIRIN. Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Rekomendasi Nomor : 1188/R/SET-BNK/AGR/VII2017, setelah dilakukan



Pemeriksaan Urine oleh Badan Narkotika Kabupaten Aceh Tenggara atas nama : KELANA HADI PUTRA hasil POSITIVE NARKOBA (THC).

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada mempunyai izin untuk kepemilikan/ penggunaan narkotika jenis ganja tersebut baik dari Pihak yang berwenang maupun dari pihak yang berwajib.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang.**
2. **Menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri secara tanpa hak atau melawan hukum.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Tentang unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai penyalah guna dalam perkara ini adalah subyek hukum yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi *hak exterritorialiteit*.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan ini oleh Penuntut Umum telah diajukan dua orang sebagai Terdakwa yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama KELANA HADI PUTRA Als KELANA Bin KASMIRIN dengan menyebutkan identitasnya secara lengkap dan identitas tersebut telah pula sesuai dengan identitas yang tertulis dalam dakwaan Penuntut Umum dan telah sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi namun apakah benar Terdakwa ada menggunakan narkotika maka akan dipertimbangkan unsur berikutnya.

Ad. 2 Tentang unsur menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri secara tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika sesuai penafsiran otentik dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri secara tanpa hak atau melawan hukum akan diuraikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba disebutkan bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam pasal 8 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ditegaskan bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Sedangkan di dalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan dalam jumlah terbatas, narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyebutkan bahwa Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkoba untuk Kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara *a contrario*, siapa saja yang menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri oleh subjek hukum dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya dalam ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba di atas adalah dilarang atau tidak berhak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di pinggir jalan Desa Pasir Gala Gabungan Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara para saksi Anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Tenggara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Kelana Hadi

Halaman 14 dari 19 Halaman Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2017/PN-Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra Als Kelana Bin Kasmirin karena dugaan tindak pidana narkoba jenis ganja. Pada saat dilakukan penangkapan tersebut ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku bacaan dengan berat 2,90 (dua koma sembilan puluh) gram. Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkoba jenis ganja tersebut ditemukan di semak-semak pinggir jalan Desa Pasir Gala Gabungan Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara. Kejadian tersebut bermula pada Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa pergi dari warung mie Aceh menuju Desa Simpang Empat Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara dengan menaiki becak sewa, setelah tiba di Desa tersebut Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang Terdakwa tidak tahu namanya lalu laki-laki tersebut mengatakan kepada Terdakwa “berapa”, kemudian Terdakwa menjawab “1 (satu) bungkus saja bang” sambil memberikan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut. Kemudian laki-laki tersebut langsung memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku bacaan kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa memasukkan narkoba jenis ganja tersebut kedalam kantong celana Terdakwa. Sesampainya Terdakwa di pinggir jalan Desa Pasir Gala Gabungan Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara, secara tiba-tiba Terdakwa melihat beberapa para saksi Anggota Kepolisian yang berpakaian preman menghampiri Terdakwa dan Terdakwa langsung mengambil narkoba jenis ganja tersebut dari dalam kantong celana Terdakwa dan membuangnya kesemak-semak. Melihat hal tersebut para saksi Anggota Kepolisian tersebut menanyakan kepada Terdakwa “apa yang kamu buang tadi” Terdakwa hanya diam saja kemudian para saksi Anggota Kepolisian tersebut mencari sekeliling Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku bacaan. Atas ditemukannya barang bukti tersebut para saksi Anggota Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa “ini punya siapa” lalu Terdakwa hanya diam saja setelah itu mereka membawa Terdakwa ke Polres Aceh Tenggara untuk pemeriksaan lebih lanjut. Terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut dengan tujuan untuk dipergunakan sendiri di Desa Pulo Latong Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara. Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja tersebut dengan cara mencampurnya dengan tembakau rokok kemudian Terdakwa menghisapnya seperti menghisap menghisap rokok.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab. : 8660/NNF/2017 tanggal 22 Agustus 2017 yang dibuat oleh Zulni Erma selaku Kasubbid Narkoba pada Laboratorium

Halaman 15 dari 19 Halaman Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2017/PN-Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Cabang Medan dan R. Fani Miranda, S.T., selaku Paur Subbid Narkoba pada Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra Melta Tarigan, M. Si. disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 2,9 (dua koma Sembilan) gram diduga mengandung Narkotika Milik dari tersangka atas nama KELANA HADI PUTRA Als KELANA Bin KASMIRIN. Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Rekomendasi Nomor : 1188/R/SET-BNK/AGR/VII/2017, setelah dilakukan Pemeriksaan Urine oleh Badan Narkotika Kabupaten Aceh Tenggara atas nama : KELANA HADI PUTRA hasil POSITIVE NARKOBA (THC).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin menggunakan Narkotika jenis ganja.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur kedua setelah dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dengan ditangkapnya Terdakwa oleh Anggota Kepolisian dan pada saat penangkapan ditemukan Narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) bungkus yang dibungkus dengan kertas buku bacaan dengan berat 2,90 (dua koma sembilan puluh) gram dengan harga Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah), dengan tujuan untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa di Desa Pulo Latong Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, setelah dihubungkan pula dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 (enampuluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat narkotika golongan I jenis ganja yang ditemukan ada pada diri Terdakwa tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa karena sebelum menggunakan narkotika golongan I jenis ganja sudah pasti harus memiliki atau menguasai, terlebih dahulu namun karena kepemilikan narkotika golongan I jenis ganja tersebut dalam jumlah sedikit dan tidak dapat dibuktikan untuk diperdagangkan kembali oleh Terdakwa maka kepemilikan narkotika golongan I jenis ganja tersebut harus dipandang untuk dipergunakan sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim haruslah mengkongkretisasi atau individualisasi peraturan hukum (das sollen) yang bersifat umum dengan mengingat dan memperhatikan peristiwa konkrit (das sein) sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan

Halaman 16 dari 19 Halaman Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2017/PN-Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sangat tidak tepat bila perbuatan Terdakwa tersebut diterapkan ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang- undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kesatu sehingga jika Majelis Hakim menerapkan pasal tersebut secara tekstual maka sudah pasti setiap orang yang menggunakan narkotika golongan I jenis ganja akan dikenakan ketentuan pasal ini karena sebelum pelaku menggunakan narkotika golongan I jenis ganja sudah pasti harus melakukan salah satu perbuatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang- undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pejabat yang berwenang dalam hal menggunakan narkotika golongan I jenis ganja dan Terdakwa bukanlah orang yang bekerja dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhubungan dengan narkotika sehingga penggunaan narkotika golongan I jenis ganja tersebut tidaklah sebagaimana yang diatur peruntukannya dalam Undang-undang Narkotika oleh sebab itu Terdakwa bukanlah subjek hukum yang diberi hak untuk menggunakan narkotika sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa menggunakan narkotika golongan I jenis ganja tersebut dengan tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur-unsur Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka menurut Majelis Hakim seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya berdasarkan bukti-bukti yang sah dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan bahwa Terdakwalah sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan kedua dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dan atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan kualifikasi menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan

Halaman 17 dari 19 Halaman Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2017/PN-Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I bagi diri sendiri dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya serta adanya Permohonan dari Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan karena tujuan pemidanaan bukan hanya untuk menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya bagi Terdakwa melainkan sebagai pembinaan bagi Terdakwa agar tidak melakukan tindak pidana lagi dan agar Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik selain itu dengan adanya perbuatan Terdakwa yang hanya menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri maka Majelis Hakim berpendapat selain sebagai pelaku tindak pidana Terdakwa juga sebagai korban dari efek samping narkotika itu sendiri karena perbuatan tersebut hanya merugikan diri sendiri bagi Terdakwa sehingga hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa hanya sebagai pembinaan agar Terdakwa menjadi sadar tentang konsekuensi dan efek samping dari ketergantungan dalam penggunaan narkotika oleh karena itu bagi Terdakwa tidak perlu dijatuhi pidana maksimal sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan baik dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga sampai dipersidangan Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hingga saat ini berada dalam Rumah Tahanan Negara dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk merubah jenis penahanan atau untuk menanggukkan penahanannya, maka Majelis Hakim menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku bacaan dengan berat 2,90 (dua koma sembilan puluh) gram, merupakan barang bukti yang digunakan untuk melakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika dan barang bukti tersebut

Halaman 18 dari 19 Halaman Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2017/PN-Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah dilarang untuk digunakan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Majelis Hakim akan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Terdakwa dan akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, didasarkan pula oleh makna penjatuan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya dan sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa sehingga mampu menjadi daya tangkal agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dan agar Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lain.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penjatuan pidana yang akan diputuskan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini dipandang cukuplah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pemidanaan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pada diri Terdakwa yang merupakan sifat baik dan jahat Terdakwa sebagai berikut:

Hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana.
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat merubah prilakunya.

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merugikan Terdakwa sendiri dan menghambat program pemerintah dalam memberantas Narkotika.

Mengingat akan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

Halaman 19 dari 19 Halaman Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2017/PN-Ktn



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa KELANA HADI PUTRA Als KELANA Bin KASMIRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku bacaan dengan berat 2,90 (dua koma sembilan puluh) gram, dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis, tanggal 25 Januari 2018** dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim oleh kami, **PRIHATIN STIO RAHARJO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **M. ARIEF KURNIAWAN, S.H., M.H.**, dan **ORSITA HANUM, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh : **SUHARDIN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane serta dihadiri oleh : **YOVI ISKANDAR, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Ketua Majelis,

PRIHATIN STIO RAHARJO, S.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

M. ARIEF KURNIAWAN, S.H., M.H.

ORSITA HANUM, S.H.

Panitera Pengganti

SUHARDIN, S.H.

Halaman 20 dari 19 Halaman Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2017/PN-Ktn